



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	2.237.585.665.770,00	2.175.717.502.483,16	(61.868.163.286,84)	97,24
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	176.014.333.010,00	159.319.208.782,63	(16.695.124.227,37)	90,51
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	99.000.000.000,00	86.048.797.693,00	(12.951.202.307,00)	86,92
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.276.385.000,00	2.398.477.260,00	(1.877.907.740,00)	56,09
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	18.460.332.075,00	14.573.946.375,00	(3.886.385.700,00)	78,95
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	54.277.615.935,00	56.297.987.454,63	2.020.371.519,63	103,72
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.626.924.105.760,00	1.582.524.160.241,00	(44.399.945.519,00)	97,27
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.531.969.289.000,00	1.509.802.918.030,00	(22.166.370.970,00)	98,55
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	42.767.575.000,00	31.405.551.924,00	(11.362.023.076,00)	73,43
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	3.330.959.000,00	3.836.535.466,00	505.576.466,00	115,18
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.146.405.476.000,00	1.136.239.874.000,00	(10.165.602.000,00)	99,11
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	339.465.279.000,00	338.320.956.640,00	(1.144.322.360,00)	99,66
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	94.954.816.760,00	72.721.242.211,00	(22.233.574.549,00)	76,59
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	94.954.816.760,00	72.721.242.211,00	(22.233.574.549,00)	76,59
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	434.647.227.000,00	433.874.133.459,53	(773.093.540,47)	99,82
1.3.1	Pendapatan Hibah	140.128.996.000,00	139.355.902.459,53	(773.093.540,47)	99,45
1.3.3	Pendapatan Lainnya	294.518.231.000,00	294.518.231.000,00	0,00	100,00
2	BELANJA	2.218.476.839.892,00	2.138.512.292.658,24	(79.964.547.233,76)	96,40
2.1	BELANJA OPERASI	1.855.796.596.615,00	1.804.893.804.824,38	(50.902.791.790,62)	97,26
2.1.1	Belanja Pegawai	929.261.503.950,00	907.731.204.254,78	(21.530.299.695,22)	97,68
2.1.2	Belanja Barang	297.142.584.016,00	254.152.112.686,70	(42.990.471.329,30)	85,53
2.1.3	Belanja Bunga	4.472.841.649,00	4.472.841.649,00	0,00	100,00
2.1.5	Belanja Hibah	213.017.795.200,00	226.638.065.233,90	13.620.270.033,90	106,39
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	100,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	411.763.871.800,00	411.761.581.000,00	(2.290.800,00)	100,00
2.2	BELANJA MODAL	107.214.562.374,00	103.882.357.774,00	(3.332.204.600,00)	96,89
2.2.1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	25.083.663.524,00	23.883.225.309,00	(1.200.438.215,00)	95,21
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	34.715.525.690,00	34.163.794.596,00	(551.731.094,00)	98,41
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.433.650.288,00	42.854.214.993,00	(1.579.435.295,00)	96,45
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.981.722.872,00	2.981.122.876,00	(599.996,00)	99,98
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	252.318.721.703,00	226.590.630.059,86	(25.728.091.643,14)	89,80
2.3.1	Belanja Tak Terduga	252.318.721.703,00	226.590.630.059,86	(25.728.091.643,14)	89,80
2.4	TRANSFER	3.146.959.200,00	3.145.500.000,00	(1.459.200,00)	99,95
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	3.146.959.200,00	3.145.500.000,00	(1.459.200,00)	99,95
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	3.146.959.200,00	3.145.500.000,00	(1.459.200,00)	99,95
	SURPLUS / (DEFISIT)	19.108.825.878,00	37.205.209.824,92	18.096.383.946,92	194,70
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	3.500.000.000,00	96.454.564.758,97	92.954.564.758,97	2.755,84
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	3.500.000.000,00	96.112.627.419,97	92.612.627.419,97	2.746,08
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	341.937.339,00	341.937.339,00	0,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	22.608.825.878,00	22.608.825.878,00	0,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	22.608.825.878,00	22.608.825.878,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(19.108.825.878,00)	73.845.738.880,97	92.954.564.758,97	(386,45)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	111.050.948.705,89	111.050.948.705,89	0,00

Pamasing Bayu, 31 Agustus 2021

BUPATI SIMALUNGUN

RADIAPHO HASIHOLAN SINAGA



**BUPATI SIMALUNGUN
PEMATANG RAYA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Kode Pos 21162

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID - 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID - 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
 20. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID - 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID - 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 4)
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 Nomor 1);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f. Laporan Arus Kas, dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 2.175.717.502.483,16		
b. Belanja	Rp. 2.138.512.292.658,24		
	Surplus/Defisit	Rp.	37.205.209.824,92

Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan	Rp. 96.454.564.758,97		
b. Pengeluaran	Rp. 22.608.825.878,00		
	Pembiayaan netto	Rp.	73.845.738.880,97
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	Rp.	111.050.948.705,89

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(61.868.163.286,84) dengan perincian sebagai berikut :			
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan		Rp.	2.237.585.665.770,00
b. Realisasi		Rp.	2.175.717.502.483,16
	(Kurang)	Rp.	(61.868.163.286,84)
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer berjumlah Rp(79.964.547.233,76) dengan perincian sebagai berikut :			
a. Anggaran belanja setelah perubahan		Rp.	2.218.476.839.892,00
b. Realisasi		Rp.	2.138.512.292.658,24
	(Kurang)	Rp.	(79.964.547.233,76)
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp18.096.383.946,92 dengan perincian sebagai berikut :			
a. Surplus/defisit dengan perubahan		Rp.	19.108.825.878,00
b. Realisasi		Rp.	37.205.209.824,92
	Selisih lebih	Rp.	18.096.383.946,92

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp92.954.564.758,97 dengan perincian sebagai berikut :		
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 3.500.000.000,00
b. Realisasi		<u>Rp. 96.454.564.758,97</u>
	Selisih	Rp. 92.954.564.758,97
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 22.608.825.878,00
b. Realisasi		<u>Rp. 22.608.825.878,00</u>
	Selisih	Rp. 0,00
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan netto sejumlah Rp92.954.564.758,97 dengan perincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. (19.108.825.878,00)
b. Realisasi		<u>Rp. 73.845.738.880,97</u>
	Selisih	Rp. 92.954.564.758,97

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal		Rp. 94.616.901.322,23
b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		<u>Rp. 96.112.627.419,97</u>
	Sub Total	Rp. (1.495.726.097,74)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		<u>Rp. 111.050.948.705,89</u>
	Sub Total	Rp. 109.555.222.608,15
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		Rp. (33.989.147,26)
e. Lain-lain		<u>Rp. 1.529.715.245,00</u>
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir		<u>Rp. 111.050.948.705,89</u>

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset		Rp. 3.432.645.832.405,64
b. Jumlah Kewajiban		<u>Rp. 177.860.347.288,46</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana		<u>Rp. 3.254.785.485.117,18</u>

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan -LO	Rp. 1.953.489.671.888,86
b. Beban	Rp. 1.999.612.179.510,64
c. Surplus/defisit dari Kegiatan Operasional	Rp. (46.122.507.621,78)
d. Surplus/defisit dari Kegiatan non Operasional	Rp. 0,00
e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp. (46.122.507.621,78)
f. Surplus/defisit dari pos luar biasa	Rp. (9.834.361.000,00)
g. Surplus/defisit -LO	Rp. (55.956.868.621,78)

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 3.114.723.408.798,52
b. Surplus/defisit - LO	Rp. (55.956.868.621,78)
c. Koreksi ekuitas lainnya	Rp. 196.018.944.940,44
d. Ekuitas Akhir	Rp. 3.254.785.485.117,18

Pasal 8

Laporan Arus Kas dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2019	Rp. 96.151.275.026,23
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 141.382.777.437,92
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp. (103.835.630.274,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp. 0,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 682.224.785,74
f. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. (22.608.825.878,00)
g. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2019	Rp. 111.771.821.097,89

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I. 1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I. 2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I. 3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I. 4 : Rekapitulasi realisasi anggaran daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas ;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Piutang Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- k. Lampiran XI : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- p. Lampiran XVI : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- q. Lampiran XVII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- t. Lampiran XX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- u. Lampiran XXI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) adalah ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagai Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 31 Agustus 2021
BUPATI SIMALUNGUN,



RADIAPOH HASIROLAN SINAGA